



**PUTUSAN**

**NOMOR : 64/PID/2014/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

I. Nama lengkap	:	AGUSTINUS ADOBALA ; als. ADO;-----
Tempat Lahir	:	Adobala ;-----
Umur / Tanggal Lahir	:	35 Tahun / 29 Juli 1975 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Desa Adobala, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur ;-----
Agama	:	Katholik ;-----
Pekerjaan	:	Petani ;-----
Pendidikan	:	SD (Tidak tamat) ;-----

Terdakwa telah ditahan oleh ;-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2013 s/d tanggal 27

Nopember

2013 ;-----

-----

## 5. Majelis -----

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 14 Nopember

2013 s/d tanggal 13 Desember

2013 ;-----

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 14

Desember 2013 s/d tanggal 11 Februari

2014 ;-----

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 12

Februari 2014 s/d tanggal 13 Maret

2014;-----

8 Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak

tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret

2014 ;-----

9 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 Mei

2014;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak

tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 16 Juni

2014;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. THEODORUS DELUIS,SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Latsitarda, Pohon Bao, Lantuka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah register nomor : 06/SK/PID.B/2013/PN.LTK, tanggal 22 Nopember 2013 ;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut;** -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 10 Februari 2014 Nomor: 82/Pid.B/2013/PN.LTK. ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 11 Nopember 2013 No.Reg. Perkara: PDM-56/P.3.16/Ep.1/11/2013, telah mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan : -----

**DAKWAAN: -----**

**DAKWAAN :** -----

-----Bahwa terdakwa AGUSTINUS ADOBALA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di tanah NEPHA desa Adobala Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban ZAINUDIN GILO MITEN, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa AGUSTINUS ADOBALA terbangun dari tidur karena mendengar bunyi ledakan senjata rakitan dari arah tanah Nepha yang merupakan wilayah tanah sengketa yang menimbulkan konflik antara desa Adobala dengan desa Redontena;-----
- Bahwa setelah terdakwa mendengar bunyi ledakan senjata rakitan dari arah tanah Nepha, terdakwa lalu mengambil Kelewang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang 50 cm dan langsung menuju kelokasi tanah sengketa, setelah terdakwa berada didalam lokasi tanah sengketa tiba-tiba muncul korban ZAINUDIN GILO MITEN dari semak-semak dengan tangan kanan memegang tombak dan tangan kiri memegang parang, selanjutnya antara terdakwa dan korban berdiri berhadapan dengan jarak 10 (sepuluh) meter;----
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban saling berhadapan, tiba-tiba korban langsung melemparkan tombak kearah terdakwa, tetapi tombak tersebut tidak mengenai terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung mengejar korban yang berlari kearah desa Redontena, selanjutnya

*pada -----*

pada saat terdakwa berhasil mengejar dan mendekati korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu terdakwa mengayunkan atau menebaskan kelewang yang dipegang dengan tangan kanannya dengan sekuat tenaga dan mengenai tengkuk atau leher belakang sebelah kanan korban sehingga membuat korban sempoyongan dan terdakwa kembali mengayunkan atau menebaskan kelewang mengenai punggung dibawah leher korban sehingga korban langsung jatuh ke tanah dengan posisi terkelungkup dengan kepala miring ke kiri;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban jatuh ketanah, terdakwa mengayunkan kelewangnya secara berulang kali kearah kepala korban dari segala arah sampai kepala korban hancur, kemudian terdakwa mengayunkan atau menebaskan kelewangnya keseluruh badan korban, kearah paha korban dan kedua tangan korban berulang kali, setelah terdakwa melihat begitu banyak darah yang keluar dari tubuh korban kemudian terdakwa berlari pulang; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Penggalan Mayat Forensik Nomor : R/211/X/2013/Dokpol atas korban ZAINUDIN GILO MITEN tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo diperoleh kesimpulan:-----

Dari pemeriksaan tubuh bagian luar didapatkan kepala dan seluruh wajah sudah dalam keadaan membusuk dan dilapisi oleh jamur, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam dari belakang kepala meluas kedepan sampai pertengahan wajah, didapatkan lebam/jejas pada perut, pada punggung kanan didapatkan beberapa luka sayatan benda tajam, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam didaerah pinggang kanan, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam pada bokong kanan, didapatkan lebam mulai bahu kanan

*sampai -----*

sampai siku kanan, terdapat luka akibat sayatan benda tajam disiku tangan kiri, yang menyebabkan terputusnya siku tangan kiri, terdapat luka akibat sayatan benda tajam di pergelangan tangan kiri yang menyebabkan putusnya pergelangan tangan kiri, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam pada pergelangan lutut kanan yang menyebabkan terputusnya pergelangan lutut kanan, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam pada paha kiri yang menyebabkan terputusnya paha kiri, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam di pergelangan kaki kiri yang menyebabkan terputusnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak kaki kiri, tulang tengkorak didapatkan pecahnya tulang tengkorak mulai dari bagian belakang tulang tengkorak meluas sampai kedepan, didapatkan kerusakan pada tulang wajah akibat trauma benda tajam, terputusnya tulang punggung akibat sayatan benda tajam diruas tulang punggung empat sampai enam. Dari pemeriksaan tubuh bagian dalam didapatkan resapan darah, disertai robekan dan jejas pada kulit kepala bagian dalam, didapatkan pecahnya separuh tulang tengkorak mulai dari belakang hingga kedepan, didapatkan kerusakan berupa pecah dan retaknya dasar tengkorak. Penyebab kematian adalah akibat trauma benda tajam yang menyebabkan kerusakan disertai pendarahan yang luas pada otak.-----

-----Perbuatan terdakwa AGUSTINUS ADOBALA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP;-----

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa AGUSTINUS ADOBALA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di tanah NEPHA desa Adobala Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur atau setidak - tidaknya pada suatu tempat

yang -----

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya yaitu korban ZAINUDIN GILO MITEN, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa AGUSTINUS ADOBALA terbangun dari tidur karena mendengar bunyi ledakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata rakitan dari arah tanah Nepha yang merupakan wilayah tanah sengketa yang menimbulkan konflik antara desa Adobala dengan desa Redontena;-----

- Bahwa setelah terdakwa mendengar bunyi ledakan senjata rakitan dari arah tanah Nepha, terdakwa lalu mengambil Kelewang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang 50 cm dan langsung menuju kelokasi tanah sengketa, setelah terdakwa berada didalam lokasi tanah sengketa tiba-tiba muncul korban ZAINUDIN GILO MITEN dari semak-semak dengan tangan kanan memegang tombak dan tangan kiri memegang parang, selanjutnya antara terdakwa dan korban berdiri berhadapan dengan jarak 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban saling berhadapan, tiba-tiba korban langsung melemparkan tombak kearah terdakwa, tetapi tombak tersebut tidak mengenai terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung mengejar korban yang berlari kearah desa Redontena, selanjutnya pada saat terdakwa berhasil mengejar dan mendekati korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu terdakwa mengayunkan atau menebaskan kelewang yang dipegang dengan tangan kanannya dengan sekuat tenaga dan mengenai tengkuk atau leher belakang sebelah kanan korban sehingga membuat korban sempoyongan dan terdakwa kembali mengayunkan atau menebaskan kelewang mengenai

### ***Punggung-----***

punggung dibawah leher korban sehingga korban langsung jatuh ke tanah dengan posisi terkelungkup dengan kepala miring kekiri;-----

- Bahwa setelah korban jatuh ketanah, terdakwa mengayunkan kelewangnya secara berulang kali kearah kepala korban dari segala arah sampai kepala korban hancur, kemudian terdakwa mengayunkan atau menebaskan kelewangnya keseluruh badan korban, kearah paha korban dan kedua tangan korban berulang kali, setelah terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat begitu banyak darah yang keluar dari tubuh korban kemudian terdakwa berlari pulang ; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Penggalian Mayat Forensik Nomor : R/211/X/2013/Dokpol atas korban ZAINUDIN GILO MITEN tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo diperoleh kesimpulan:

Dari pemeriksaan tubuh bagian luar didapatkan kepala dan seluruh wajah sudah dalam keadaan membusuk dan dilapisi oleh jamur, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam dari belakang kepala meluas kedepan sampai pertengahan wajah, didapatkan lebam/jejas pada perut, pada punggung kanan didapatkan beberapa luka sayatan benda tajam, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam didaerah pinggang kanan, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam pada bokong kanan, didapatkan lebam mulai bahu kanan sampai siku kanan, terdapat luka akibat sayatan benda tajam disiku tangan kiri, yang menyebabkan terputusnya siku tangan kiri, terdapat luka akibat sayatan benda tajam di pergelangan tangan kiri yang menyebabkan putusnya pergelangan tangan kiri, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam pada pergelangan lutut kanan yang menyebabkan terputusnya pergelangan lutut kanan, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam pada paha kiri yang menyebabkan terputusnya paha kiri, didapatkan luka akibat sayatan benda tajam di pergelangan kaki kiri yang

*menyebabkan -----*

menyebabkan terputusnya telapak kaki kiri, tulang tengkorak didapatkan pecahnya tulang tengkorak mulai dari bagian belakang tulang tengkorak meluas sampai kedepan, didapatkan kerusakan pada tulang wajah akibat trauma benda tajam, terputusnya tulang punggung akibat sayatan benda tajam diruas tulang punggung empat sampai enam. Dari pemeriksaan tubuh bagian dalam didapatkan resapan darah, disertai robekan dan jejas pada kulit kepala bagian dalam, didapatkan pecahnya separuh tulang tengkorak mulai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang hingga kedepan, didapatkan kerusakan berupa pecah dan retaknya dasar tengkorak. Penyebab kematian adalah akibat trauma benda tajam yang menyebabkan kerusakan disertai pendarahan yang luas pada otak;-----

-----Perbuatan terdakwa AGUSTINUS ADOBALA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2014, No.Reg.Perk : PDM-56/P.3.16/Ep.1/11/2013 telah menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ADOBALA terbuti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban ZAINUDIN GILO MITEN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 338 KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

**-Sebilah -----**

- Sebilah kelewang bergagang kayu warna coklat dengan panjang 50 cm, lebar 4,5 cm, panjang gagang 15,3 cm dan lebar gagang 4,5 cm;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar baju kaos warna hijau

tua;-----

- Satu lembar celana jeans pendek warna hitam bersaku kiri

kanan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

(tiga ribu

rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 10 Februari 2014 telah Menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ADOBALA als. ADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN “;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

3 Menetapkan agar masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Sebilah Kelewang bergagang kayu warna coklat dengan panjang 50 cm, lebar 4,5, panjang gagang 15,3 cm, dan lebar gagang 4,5 cm;-----

- Satu lembar baju kaos warna hijau tua; -----

- Satu lembar celana jeans pendek berwarna hitam bersaku kiri kanan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 17 Februari 2014 dihadapan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Larantuka seperti tertera dalam Akta Banding No. 01/Akta.Pid./2014/PN.LTK dan No. 02/Akta.Pid/2014/PN.LTK.;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Februari 2014 dengan Akta No: 03/ Akta .Pid/ 2014/ PN.LTK dan No.04/Akta.Pid/2014/PN.LTK;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Maret 2014 dan tanggal 16 Maret 2014;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding maupun memori banding sesuai surat keterangan tertanggal 14 Maret 2014;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang karena itu permintaan banding tersebut

*secara -----*

secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

-----Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa AGUSTINUS ADOBALA bukanlah dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja, karena pada diri Terdakwa tidak ada niat/ kehendak serta pengetahuan untuk menghabisi nyawa korban Zainudin Gilo Miten alias Ama Gilo dan juga dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (noodweer) ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 10 Februari 2014, Nomor: 82/Pid.B/2013/PN.LTK. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa perbuatan terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa terjadi bila Terdakwa diserang terus menerus dan Terdakwa bisa menghindari serangan tersebut, meskipun demikian Terdakwa pun mengalami cedera, dan pada saat Terdakwa tertekan dan tidak dapat lagi mengelak dari serangan tersebut, Terdakwa bisa memperoleh batu atau sebatang kayu dan melempar atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan pada korban sehingga meninggal dunia atau dapat merampas parang korban dan menebas korban

*sehingga-----*

sehingga meninggal dunia, dari uraian sedemikian dapat disimpulkan sebagai pembelaan terpaksa;-----

-----Menimbang, bahwa korban yang sudah ditebas dan tak berdaya masih dicincang sebagaimana isi visum et repertum membuktikan bahwa tindakan tersebut merupakan pelampiasan dendam kesumat apalagi antara Desa Terdakwa dan Desa korban ada sengketa tanah kebun Nepha dan telah memakan korban dari pihak Desa Terdakwa pula, dengan demikian alasan banding sebagai pembelaan terpaksa adalah tidak benar dan harus ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 10 Februari 2014 Nomor: 82/ Pid. B / 2014/ PN. LTK. yang dimintakan banding ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

-----Mengingat pasal 338 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dalam peraturan perundangan lain yang bersangkutan. -----

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum

tersebut;-----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 82 /PID .B / 2013 /PN.LTK,

tanggal 10 Februari 2014, yang dimintakan banding tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT** tanggal **23 Mei 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** dan **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 64/PEN.PID/2014/PTK. dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **26 Mei 2014** diucapkan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

1. **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.**

**TTD**

2. **SIMPLISIUS DONATUS, SH.**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**ABRAHAM PUNUF, SH.**

**UNTUK TURUNAN RESMI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AN.PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**Panmud Pidana,**

**S. JOVITA MAHU, SH.**

**NIP: 195611101980112001.**

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)